

B. PEROEASAHAAN JANG TERGABOENG DALAM: PEROEASAHAAN KASOENANAN (KROON EN RIJKSONDERNEMINGEN SOERAKARTA).

No.	N A M A	Daerah atau Karesidenan	Mengoesahakan
18	Manishardjo	Soerakarta	Goela
19	Ampel	Soerakarta	Teh, kopi, karet
20	Karanggeneng	Sjerakarta	Sisal
21	Tegalgondo	Soerakarta	Tembakau

C. PEROEASAHAAN JANG TERGABOENG DALAM: PEROEASAHAAN MANGKOENEGARAN (MANGKOENEGARANSCHHE EIGENDOM-MENFONDS).

No.	N A M A	Daerah atau Karesidenan	Mengoesahakan
22	T. sikmadoe	Soerakarta	Goela
23	Tjotomadoe	Soerakarta	Goela
24	Modjogedang	Soerakarta	Sisal
25	Kerdjogedangan	Soerakarta	Kopi
26	Peroesahaan Peroe- mahan	Soerakarta	Menjewakan roemah
27	Peroesahaan Peroe- mahan	Semarang	Menjewakan roemah
28	Peroesahaan Peroe- mahan	Wonogiri	Menjewakan roemah
29	Peroesahaan Batoe- gamping-Betal	Soerakarta	Batoe gamping
30	Peroesahaan Goela- batoe Rasamadoe	Soerakarta	Goela-batoe

# B E R I T A - N E G A R A

## REPUBLIK-INDONESIA

1947. No. 16.

PEROEASAHAAN, PERKEBOENAN.  
Mendirikan kantor oentoe mengoes  
peroesahaan perkeboenan milik Negara  
dan boekan milik bangsa Asing jang  
dikoesasai oleh Negara.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 9 TAHOEN 1947.

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Perloe berdirinja satoe Kantor jang mengoesoes  
peroesahaan-peroesahaan perkeboenan milik Ne-  
gara dan peroesahaan-peroesahaan perkeboenan  
boekan milik bangsa Asing, jang dikoesasai oleh  
Negara.

Membatja: Peratoeran Pemerintah No. 3 tahoen 1946 tentang  
pengoesaan atas peroesahaan-peroesahaan goela  
dan Peratoeran Pemerintah No. 4 tahoen 1946 ten-  
tang pengoesaan atas peroesahaan-peroesahaan  
perkeboenan, selain goela.


M e m o e t o e s k a n :

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

PERATOERAN TENTANG KANTOR OEROESAN PEROEASAHAAN  
PERKEBOENAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I.

1. Peroesahaan-peroesahaan perkeboenan milik Negara dan  
peroesahaan-peroesahaan perkeboenan boekan milik bangsa  
Asing, jang dikoesasai oleh Negara, -- terhitoeeng peroesa-  
haan-peroesahaan boekan perkeboenan, jang diirukan dari  
kekajaan atau reservenja peroesahaan-peroesahaan itoe, --  
jang terseboet dalam daftar terlampir pada Peratoeran ini



dioeroes dan diselenggarakan oleh soeatoe kantor, jang di namakan Kantor Oeroesan "Peroesahaan Perkeboenan Republik Indonesia" selandjoetnja disingkat "P.P.R.I."

2. P.P.R.I. mengoesai kekajaan dan hasil dari peroesahaan-peroesahaan terseboet diatas.

3. P.P.R.I. berkedoedoekan di Soerakarta.

**O e s a h a.**

**Pasal 2.**

Oentoeek mendjalankan kewadajiban terseboet dalam pasal 1 P.P.R.I. beroesaha antara lain:

- a. mengatoer setjara central keoeangan peroesahaan-peroesahaan jang tergaboeng dalam P.P.R.I.
- b. mengatoer setjara central hasil peroesahaan terseboet pada hoeroef a,
- c. mengatoer setjara central keboetoehan akan alat-alat d.l.l. dari peroesahaan-peroesahaan terseboet pada hoeroef a.

**P i m p i n a n.**

**Pasal 3.**

1. P.P.R.I. terseboet dalam pasal 1 dipimpin oleh seorang Direktoer, jang bekerdja dibawah dan bertanggung djawab kepada Menteri Kemakmoeran.

2. Direktoer terseboet dalam ajat 1 dalam mendjalankan pimpannja dibantoe oleh:

- a. seorang kepala oeroesan peroesahaan-peroesahaan goela, jang mendjabat wakil Direktoer, dan
- b. seorang kepala oeroesan peroesahaan-peroesahaan perkeboenan, selain pabrik goela.

**Pasal 4.**

Sekretariat P.P.R.I. dikepalai oleh seorang Sekretaris, dan mempoenjai bagian-bagian terseboet dibawah ini:

**LAMPIRAN PERATOERAN PEMERINTAH No. 9  
TAHOEN 1947.**

A. PEROESAHAN-PEROESAHAN JANG TERGABOENG DALAM KANTOR PEROESAHAN PERKEBOENAN PEMERINTAH (DOELOE GOUVERNEMENTS LANDBOUWBEDRIJVEN).

No.	N A M A	Daerah atau Karesidenan	Mengoesahkan
<b>DJAWA</b>			
1	Tjikoempa-Tjipinang	Djakarta	Karet
2	Serpong	Djakarta	Karet
3	Vada	Bogor	Karet
4	Tjipeir	Bogor	Guttapercha dan karet
5	Tjinjroeon	Priangan	Kina dan teh
6	Boearan/Blimbing	Pekalongan	Karet
7	Soebah	Pekalongan	Karet
8	Kroempoet	Banjoemas	Karet
9	Merboeh-Kaliwringin	Semarang	Karet
10	Kalitelo	Djepara— Rembang	Karet dan kelapa
11	Balong-Bedji	Djepara— Rembang	Karet dan kelapa
12	Tretes	Madioen	Karet
13	Bangelan	Malang	Kopi
<b>SOEMATERA</b>			
14	Langsa-Soengai		
15	Djoetoe Rajau	Loeng Atjeh	Karet
16	Peroesahaan Gondoroekem dan terpentijn	Atjeh	Karet
17	Majang	Soematera Timoer	Gondoroekem (hars) dan terpentijn Minjak palm dan karet

Pengawasan.

Pasal 8.

Tiap-tiap taheon paling lambat dalam boelan Djoeli, Direktoer P.P.R.I. memasoeakan kepada Menteri Kemakmoeran dengan perantaraan Badan Pengawas rentjana anggaran be-landja oentoeok taheon jang berikoet, jang haroes disertai ga-boengan dari anggaran keoeangan tiap-tiap peroesahaan, jang tergaboeng dalam P.P.R.I.

Pasal 9.

Tiap-tiap taheon selambat-lambatnja 4 boelan sesoedah toetoeop taheon boekoe, Direktoer P.P.R.I. mengirinkan kepada Menteri Kemakmoeran balans dan perhitoengan laba-roegi be-serta berita taheonan, dengan disertai pemandangan dari Badan Pengawas.

Pasal 10.

Penerimaan dan pengeloearan tidak boleh ditjampoer.

Pasal 11.

P.P.R.I. mengadakan administrasi, jang memberi kenjataan tentang doedoeknja keoeangan, hasil dan kekajaan tiap-tiap peroesahaan jang tergaboeng dalam organisasinja.

Pasal 12.

1. Semoea beaja P.P.R.I. dipikoel oleh peroesahaan jang diba-wah kekoesaannja.
2. Beaja oentoeok P.P.R.I. jang dikeloearkan dari Kas Negeri, diganti oleh P. P. R. I.

Pasal 13.

Dalam peratoeran lain akan ditetapkan pembagian laba-roegi dan lain-lain peratoeran lebih landjoet jang mengenai keoe-angan.

Pasal 14.

Segala perhoeboengan keoeangan dilakoekan dengan meli-wati Bank Negara atau Bank Rakjat Indonesia.

Pasal 15.

1. Oentoeok mengawasi dan membantoe Direktoer dalam men-djalankan siasat P.P.R.I. diadakan Badan Pengawas, terdiri dari:
  - a. Kepala Djawatan Pengawasan Peroesahaan-peroesahaan Perkeboenan, sebagai Ketoea.
  - b. Ketoea Dewan Pimpinan B.P.P.G.N.
  - c. Ketoea Dewan Pimpinan P.P.N.
  - d. Kepala Bank Rakjat Indonesia di Soerakarta.
  - e. Seorang wakil boeroeh peroesahaan goela, jang terga-boeng dalam P.P.R.I.
  - f. Seorang wakil boeroeh peroesahaan perkeboenan selain goela, jang tergaboeng dalam P.P.R.I.
  - g. Seorang wakil tani jang berkepentingan dalam peroesa-haan-peroesahaan P.P.R.I.
  - h. Lain-lain orang jang dipandang perloe oleh Menteri Ke-makmoeran.

2. Sekretaris P.P.R.I. mendjabat pekerdjaan Sekretaris Badan Pengawas.

3. Pegawai-pegawai terseboet dalam ajat 1 pasal ini pada hoe-roef a, b, c dan d doedoek dalam Badan Pengawas itoe oleh karena djabatannja, sedang anggauta terseboet pada hoe-roef e, f, g dan h akan diangkat oleh atau atas nama Menteri Kemakmoeran.

Pasal 16.

Rapat Badan Pengawas diadakan ditempat kedoeoekan P.P.R.I., sedikit-sedikitnja 3 boelan sekali dengan dihadiri oleh Kemakmoeran, haroes dimadjoekan pada Badan Pengawas lebih doeloe oentoeok mendapat peritimbangannja.

Pasal 17.

Rapat Badan Pengawas diadakan ditempat kedoeoekan P.P.R.I., sedikit-dikitnja 3 boelan sekali dengan dihadiri oleh Direktoer P.P.R.I., ketjoeali djika berhoeboeng dengan sesoetoe hal jang istimewa oleh Badan Pengawas dipandang perloe,

bahwa rapat haroes dilangsoengkan dengan tidak dibadiri oleh Direktoer itoe.

Pasal 18.

Anggauta dari Badan Pengawas menerima peuggantian beaja bepergian dan bermalam, jang sebenarnja dikeloearkan dengan tjara jang hemat, dan menerima oeng doedoek sebesar R. 20.— oentoek tiap-tiap hari bersidang.

Peratoeran tambahan.

Pasal 19.

Pada hari peratoeran ini moelai berlakoe, maka „Kantor Peroesoahan Perkeboenan Pemerintah” dan „Kantor Peroesoahan Nasional Soerakarta” dileboer dalam P.P.R.I., sedang pegawainja, sampai diafoer lain, dengan sendirinja diterima sebagai pegawai P.P.R.I. dengan kedoeoekan dan perdjandjian jang sampai sekarang berlakoe.

Pasal 20.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan, dan boleh dinamakan: „Peratoeran Kantor Oeroesan Peroesoahan Perkeboenan Republik Indonesia” (disingkat Peratoeran P. P. R. I.).

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal  
30 April 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SOEKARNO.

Menteri Kemakmoeran,  
A. K. GANI.

Dioemoemkan pada tanggal  
30 April 1947.

Sekretaris Negara,  
A. G. PRINGGODIGDO.

- a. bagian oemoem, dikepalai oleh Sekretaris terseboet, serta
  - b. bagian teknik,
  - c. bagian keoeangan dan
  - d. bagian persediaan dan pendjoealan,
- masing-masing dikepalai oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 5.

1. Direktoer dan pegawai P.P.R.I. lainnja terdiri dari:

- a. pegawai Negeri, jang diperbantoeakan pada P.P.R.I. atau
- b. pegawai lainnja, jang diangkat menoeroet peratoeran gadjih pegawai perkeboenan jang ditetapkan oleh Kementerian Kemakmoeran tg. 24 September 1946 No. 570/Pk/4, sebagai sedjak ditetapkan telah dirobah dan ditambah, atau menoeroet perdjandjian lain jang dioemoemkan (particulier verband).

2. Kedoeoekan Direktoer dan pegawai-pegawai lainnja ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

3. Direktoer diangkat oleh Menteri Kemakmoeran. Pegawai-pegawai lainnja terseboet dalam pasal 3 dan 4 dan kepala dari peroesahaan-peroesahaan diangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Menteri Kemakmoeran, sedang lain-lain pegawai oleh Direktoer P.P.R.I.

Keoeangan.

Pasal 6.

- 1. P.P.R.I. bekerdja sebagai peroesahaan jang berdiri sendiri.
- 2. Keoentoengan bersih sesoedah dipotong oentoek tjadangan, masoek dalam kas Negeri sebagai pendapatan Negeri.

Pasal 7.

Bakans pemboekaan dari P.P.R.I. ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.